



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2025/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Arthur Leonardo, lahir di Jakarta tanggal 01 Agustus 1982, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jaga XI Desa Treman, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

Pingkan L. Pangemanan, lahir di Airmadidi tanggal 02 Februari 1980, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan Pekerjaan Wirausaha bertempat tinggal di Jaga XI Desa Treman, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2025 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam register perkara permohonan nomor 111/Pdt.P/2025/PN Arm tanggal 15 Mei 2025, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan ayah dan ibu dari anak bernama ALITHEIA CHANELLE MANGOWAL.
2. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2011 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor 10.492/KL/JU/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 01 Juli 2011.
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu Anak Pemohon, dimana di dalam kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut, nama Ayah Anak Pemohon tertulis dengan ARTHUR LEONARDO MANGOWAL yang seharusnya ARTHUR LEONARDO, dan nama Ibu Anak Pemohon tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PINGKAN LUMALUNG DUNG PANGEMANAN yang seharusnya PINGKAN L. PANGEMANAN.

4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu dari Anak Pemohon tersebut. Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk memperbaiki kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu Anak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Airmadidi.

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Ayah dan nama Ibu di Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu dari Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 10.492 /KL/JU/2011, dari semula tertulis dengan nama ARTHUR LEONARDO MANGOWAL dan PINGKAN LUMALUNG DUNG PANGEMANAN dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ARTHUR LEONARDO dan PINGKAN L. PANGEMANAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Ayah dan nama Ibu Anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 10.492/KL/JU/2011;
4. Biaya perkara menurut hukum;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan apapun dalam surat permohonannya;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 7106024202800002 atas nama Pingkan L. Pangemanan, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172062606121006 atas nama Kepala Keluarga Arthur Leonardo, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 10492/KL/JU/2011 atas nama Alithea Channele Mangowal, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1096/JU/1982 atas nama Arthur Leonardo, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1639/Disp/2009 atas nama Pingkan L. Pangemanan telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK200902659 antara Arthur Leonardo Mangowal dengan Pingkan L. Pangemanan, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Alithea Channele Mangowal, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 95/SK/TRN/V-2025, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 3172060108820001 atas nama Artur Leonardo, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

(2.5) Bukti surat di atas telah diberi materai yang cukup dan telah diperiksa sesuai dengan dokumen aslinya;

(2.6) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Raymond Tumewu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Para pemohon;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama orang tua pada akte Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Manado dengan tatacara agama Kristen;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Alitheia, Cyrielle dan satunya saksi lupa, biasa di panggil ade;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah akta kelahiran anak Alitheia karena dalam akta kelahiran tersebut nama ayah tertulis Arthur Leonardo Mangowal sedangkan nama ibu tertulis Pingkan Lumalungdung Pangemanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Para Pemohon yang benar adalah untuk ayah, Arthur Leonardo dan ibu, Pingkan L. Pangemanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Alitheia lahir di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mangowal adalah fam/marga dari Pemohon I sedangkan nama Pemohon II Pingkan L. Pangemanan, L pada nama Pemohon II kepanjangannya adalah Lumalungdung yang merupakan nama lokal yang diberikan oleh orang tua Pemohon II;
- Bahwa maksud Para Pemohon ini adalah untuk mengurus administrasi pada sekolah anak Para Pemohon tersebut serta administrasi kependudukan lainnya dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Anak Alitheia sekolah di SDH Paniki dan sekarang duduk di bangku kelas 2 SMP;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Jean Elsje Longdong, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama orang tua pada akte Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Manado dengan tatacara agama Kristen;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Alitheia, Cyrielle dan satunya saksi lupa, biasa di panggil ade;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah akta kelahiran anak Alitheia karena dalam akta kelahiran tersebut nama ayah tertulis Arthur Leonardo Mangowal sedangkan nama ibu tertulis Pingkan Lumalungdung Pangemanan;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Para Pemohon yang benar adalah untuk ayah, Arthur Leonardo dan ibu, Pingkan L. Pangemanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Alitheia lahir di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mangowal adalah fam/marga dari Pemohon I sedangkan nama Pemohon II Pingkan L. Pangemanan, L pada nama Pemohon II kepanjangannya adalah Lumalungdung yang merupakan nama lokal yang diberikan oleh orang tua Pemohon II;
- Bahwa maksud Para Pemohon ini adalah untuk mengurus administrasi pada sekolah anak Para Pemohon tersebut serta administrasi kependudukan lainnya dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Anak Alitheia sekolah di SDH Paniki dan sekarang duduk di bangku kelas 2 SMP;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Jefry Hein Pangau, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama orang tua pada akte Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Malalayang Desember 2009 dengan tatacara agama Kristen;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Alitheia, Cyrielle dan satunya saksi lupa, biasa di panggil ade;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah akta kelahiran anak Alitheia karena dalam akta kelahiran tersebut nama ayah tertulis Arthur Leonardo Mangowal sedangkan nama ibu tertulis Pingkan Lumalungdung Pangemanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Para Pemohon yang benar adalah untuk ayah, Arthur Leonardo dan ibu, Pingkan L. Pangemanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Alitheia lahir di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mangowal adalah fam/marga dari Pemohon I sedangkan nama Pemohon II Pingkan L. Pangemanan, L pada nama Pemohon II kepanjangannya adalah Lumalungdung yang merupakan nama lokal yang diberikan oleh orang tua Pemohon II;
- Bahwa maksud Para Pemohon ini adalah untuk mengurus administrasi pada sekolah anak Para Pemohon tersebut serta administrasi kependudukan lainnya dari Anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Anak Alitheia sekolah di SDH Paniki dan sekarang duduk di bangku kelas 2 SMP;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya menyatakan terdapat kekeliruan pencantuman nama Ayah dan nama Ibu dari anak Para Pemohon yang bernama Alitheia Channele Mangowal didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 10.492 /KL/JU/2011, dari semula tertulis dengan nama Arthur Leonardo Mangowal dan Pingkan Lumalungdung Pangemanan diubah menjadi tertulis Arthur Leonardo dan Pingkan L. Pangemanan guna kepentingan data administrasi disekolah dan pada data kependudukan anak Para Pemohon tersebut;

(3.3) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Hakim terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji;

(3.5) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat*

Halaman 6 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2025/PN Arm



dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”;

(3.6) Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga secara formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.7) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon atau tidak;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 diketahui anak Para Pemohon yang bernama Alitheia Chanelle Mangowal diketahui belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Para Pemohon sebagai orangtua kandungnya berhak mewakili kepentingan anaknya tersebut di persidangan, termasuk memohonkan perbaikan dan atau perubahan nama Ayah dan nama Ibu dari anak Para Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahirannya;

(3.10) Menimbang, bahwa permohonan diajukan oleh Para Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon, kecuali terhadap permohonan yang diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan;

(3.11) Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

(3.12) Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.13) Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dinyatakan bahwa:

- Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;
- Salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.

(3.14) Menimbang, bahwa apabila salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri tersebut ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran hukum *Argumentum per analogiam*, maka kekeliruan pencantuman nama ayah dan nama ibu dalam akta catatan sipil pun dapat dipersamakan dengan kekeliruan pencantuman nama;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1, P-9), Kartu Keluarga (vide bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pemohon merupakan penduduk di Jaga XI Desa Treman, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat oleh karena tempat tinggal Para Pemohon saat ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi dan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon dapat dipersamakan dengan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan kepada pengadilan negeri, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

(3.17) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan apakah permohonan Para Pemohon mengenai pembetulan nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,

Halaman 8 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.19) Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- 2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- 3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian pada bagian penjelasan pasalnya dinyatakan bahwa Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

(3.20) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

(3.21) Menimbang, bahwa dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

(3.22) Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa pembetulan akta yang diatur dalam hal ini hanya terhadap akta yang sudah di



proses akan tetapi belum diserahkan kepada subjek akta. Adapun yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika kekeliruan tersebut baru disadari oleh subjek akta setelah akta tersebut diterimanya? Terkait dengan hal ini, Hakim berpendapat untuk memberikan kepastian hukum terhadap data-data yang benar dari subjek akta, pembetulan data tersebut dapat dimasukkan dalam kategori peristiwa penting lainnya;

(3.23) Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Dari ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Hakim dalam jabatannya dan melalui penetapannya dapat menetapkan suatu peristiwa penting untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, salah satunya perubahan jenis kelamin, namun tidak hanya terbatas pada hal tersebut dapat juga seperti peristiwa pembetulan tempat lahir yang aktanya telah diterbitkan dan diterima oleh subjek akta;

(3.24) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu akta yang diperoleh dari hasil pelayanan pencatatan sipil;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta yang terungkap di persidangan yaitu terdapat perbedaan nama ayah dan nama ibu di dalam akta kelahiran anak Para pemohon dengan nama ayah dan nama ibu yang sebenarnya. Di dalam dokumen akta kelahiran Anak Para Pemohon, tertulis Alitheia Channele Mangowal anak kesatu perempuan dari suami istri Mangowal Arthur Leonardo dan Pangemanan Pingkan Lumalundung sementara menurut bukti berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (vide bukti P-1 dan P-9), Kutipan akta kelahiran Para Pemohon (vide bukti P-4 dan P-5) serta keterangan saksi-saksi penulisan nama Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Anak Alitheia Channele Mangowal yang sebenarnya yaitu Alitheia Channele Mangowal anak kesatu perempuan dari suami istri Arthur Leonardo dan Pingkan L. Pangemanan. Oleh karena itu, Para Pemohon ingin membetulkan nama Para Pemohon di dalam dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Anak Para Pemohon yang bernama Alitheia Chanelle Mangowal tersebut;

(3.26) Menimbang, bahwa kekeliruan pencantuman ayah dan ibu tersebut disebabkan oleh karena dipersamakan dengan nama Para pemohon yang tertulis pada kutipan akta perkawinan (vide bukti P-6);

(3.27) Menimbang, bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Para Pemohon guna kepentingan data administrasi disekolah dan data kependudukan Anak Alitheia Chanelle Mangowal;

(3.28) Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- **Pertama**, oleh karena telah terbukti bahwa nama Para Pemohon yang sebenarnya yaitu Arthur Leonardo dan Pingkan L. Pangemanan, maka sudah sepatutnya dilakukan pembetulan terhadap nama Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Anak Alitheia Chanelle Mangowal sesuai dengan nama Para Pemohon yang sebenarnya;
- **Kedua**, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon telah diterbitkan, diterima dan dipegang oleh Para Pemohon selaku orangtua Anak Alitheia Chanelle Mangowal selama bertahun-tahun, maka untuk itu perlu Penetapan Pengadilan guna melakukan perbaikan atau pembetulan nama Para Pemohon pada kutipan akta kelahiran Anak Alitheia Chanelle Mangowal;

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan, dilihat dari sisi kepentingan penduduk diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan dengan tujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, sehingga sudah sepatutnya data-data pribadi penduduk sebagaimana termuat dalam setiap dokumen kependudukan tersebut seperti nama orangtua dijamin kebenarannya dan dilindungi oleh negara. Dalam hal ini, untuk menjamin hak asasi setiap penduduk dan kepastian hukum atas kebenaran data dalam setiap dokumen kependudukan, maka cukup beralasan hukum untuk melakukan perbaikan atau pembetulan nama ayah dan nama ibu dalam akta kelahiran Anak Alitheia Chanelle Mangowal, dari semula tertulis lahir tertulis Alitheia Chanelle Mangowal anak kesatu perempuan dari suami istri Mangowal Arthur Leonardo dan Pangemanan Pingkan Lumalundung menjadi Alitheia Chanelle



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangowal anak kesatu perempuan dari suami istri Arthur Leonardo dan Pingkan L. Pangemanan, dengan demikian petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut sebagaimana amar penetapan ini;

(3.30) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

(3.31) Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

(3.32) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, maka frasa sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan dimaksudkan sejak Para Pemohon menerima Salinan penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi, sehingga Para Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dengan demikian Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan atas nama Pemohon;

(3.33) Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut sebagaimana amar penetapan ini;

(3.34) Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo pihak yang terlibat hanya sepihak (*ex-parte*) yaitu hanya Pemohon sendiri, maka Hakim menilai sangat beralasan hukum seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.35) Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 12 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal-pasal dalam RBg, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan atau pembetulan nama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.492 /KL/JU/2011 atas nama Alitheia Channele Mangowal dari semula tertulis Alitheia Channele Mangowal anak kesatu perempuan dari suami istri Mangowal Arthur Leonardo dan Pangemanan Pingkan Lumalundung menjadi Alitheia Channele Mangowal anak kesatu perempuan dari suami istri Arthur Leonardo dan Pingkan L. Pangemanan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan pembetulan tanggal lahir ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan kartu tanda penduduk tersebut untuk dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ajidin La Baili, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ajidin La Baili, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran----- | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses----- | Rp. | 125.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---------------------|-----|-------------------|
| 3. | PNBP Panggilan----- | RP. | 10.000,00 |
| 4. | Biaya Sumpah----- | Rp. | 50.000,00 |
| 4. | Meterai----- | Rp. | 10.000,00 |
| 5. | Redaksi----- | Rp. | 10.000,00 |
| | Jumlah----- | Rp. | 235.000,00 |

Terbilang: **dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah-----**
(Seratus enam puluh ribu Rupiah)